



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP RINCI BAGI PERUSAHAAN
INDUSTRI YANG BERADA ATAU AKAN BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (9) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci bagi Perusahaan Industri yang Berada atau akan Berlokasi di Kawasan Industri;



- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 485) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1231);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP RINCI BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI YANG BERADA ATAU AKAN BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
2. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
3. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
4. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai

dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

5. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
6. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
7. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
8. RKL-RPL Kawasan adalah RKL-RPL yang disusun oleh Perusahaan Kawasan Industri.
9. RKL-RPL Rinci adalah RKL-RPL yang bersifat rinci dan spesifik yang disusun oleh Perusahaan Industri berdasarkan RKL-RPL Kawasan.
10. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh Perusahaan Kawasan Industri dan memiliki kompetensi di bidang lingkungan hidup.
11. Tata Tertib Kawasan Industri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan Kawasan Industri, yang mengatur hak dan kewajiban Perusahaan Kawasan Industri, perusahaan pengelola Kawasan Industri, dan Perusahaan Industri dalam pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Industri.
12. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak,

serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.

13. Akun Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut Akun SIINas adalah akun yang digunakan untuk dapat mengakses SIINas.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
15. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman bagi:

- a. Perusahaan Industri yang:
 1. berada di Kawasan Industri; atau
 2. akan berlokasi di Kawasan Industri,dalam menyusun RKL-RPL Rinci dan melaporkan hasil pelaksanaan RKL-RPL Rinci; dan
- b. Perusahaan Kawasan Industri dalam memeriksa dan memberikan persetujuan RKL-RPL Rinci serta dapat melakukan pemantauan pelaksanaan RKL-RPL Rinci.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penyusunan dan permohonan persetujuan RKL-RPL Rinci;
- b. pemeriksaan dan persetujuan RKL-RPL Rinci;
- c. pembiayaan; dan
- d. pembinaan, pemantauan, dan pengawasan pelaksanaan RKL-RPL Rinci.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Industri yang berada di Kawasan Industri menyusun RKL-RPL Rinci berdasarkan RKL-RPL Kawasan.
- (2) Penyusunan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Perusahaan Industri yang jenis

usaha dan/atau kegiatannya termasuk wajib memiliki Amdal atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Usaha dan/atau kegiatan Industri yang akan berlokasi di Kawasan Industri harus sesuai dengan dokumen lingkungan Kawasan Industri.
- (2) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan dokumen lingkungan Kawasan Industri, Perusahaan Kawasan Industri melakukan perubahan terhadap dokumen lingkungan Kawasan Industri.

Pasal 6

- (1) RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun pada tahap perencanaan usaha dan/atau kegiatan.
- (2) RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun:
 - a. dalam 1 (satu) RKL-RPL Rinci, dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan berada dalam satu kaveling industri atau merupakan satu unit produksi terpadu dalam Kawasan Industri; dan/atau
 - b. dalam beberapa RKL-RPL Rinci, dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan berada dalam kaveling industri yang terpisah-pisah satu sama lain.
- (3) Perusahaan Industri wajib memiliki data dan informasi lengkap yang diperlukan untuk penyusunan RKL-RPL Rinci sebelum mengajukan permohonan persetujuan RKL-RPL Rinci ke Perusahaan Kawasan Industri.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. kondisi lingkungan di dalam dan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. RKL-RPL Kawasan.

BAB II
PENYUSUNAN DAN PERMOHONAN
PERSETUJUAN RKL-RPL RINCI

Pasal 7

- (1) Penyusunan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Perusahaan Industri;
 - b. deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan Perusahaan Industri;
 - c. dampak lingkungan yang akan terjadi;
 - d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara rinci; dan
 - e. pernyataan komitmen Perusahaan Industri untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir RKL-RPL Rinci.
- (2) Penyusunan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Formulir FM-I sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Perusahaan Industri yang telah menyusun RKL-RPL Rinci mengajukan permohonan persetujuan RKL-RPL Rinci kepada Perusahaan Kawasan Industri untuk mendapat persetujuan.
- (2) Permohonan persetujuan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen Formulir FM-I sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Permohonan persetujuan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format surat A1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PEMERIKSAAN DAN PERSETUJUAN RKL-RPL RINCI

Pasal 9

- (1) Berdasarkan permohonan persetujuan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perusahaan Kawasan Industri melakukan pemeriksaan RKL-RPL Rinci.
- (2) Pemeriksaan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kriteria:
 - a. kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana induk/masterplan Kawasan Industri;
 - b. kesesuaian rencana usaha dan/atau kegiatan dengan RKL-RPL Kawasan;
 - c. kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan; dan
 - d. tidak dilampauinya baku mutu lingkungan hidup Kawasan Industri.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan tahapan:
 - a. pemeriksaan secara administratif; dan
 - b. pemeriksaan substansi teknis RKL-RPL Rinci.
- (2) Pemeriksaan secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemeriksaan:
 - a. kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana induk/masterplan Kawasan Industri; dan
 - b. kesesuaian isi dokumen Formulir FM-I.
- (3) Pemeriksaan substansi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap pemenuhan

kriteria persetujuan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

- (4) Pemeriksaan substansi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara mandiri dan/atau melalui rapat koordinasi dengan melibatkan Perusahaan Industri.

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perusahaan Kawasan Industri membentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki persyaratan paling sedikit:
 - a. latar belakang pendidikan di bidang lingkungan hidup;
 - b. sertifikat pelatihan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. pengalaman pengelolaan lingkungan di dalam Kawasan Industri paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - d. sertifikasi manajer pengendali pencemaran air, penanggung jawab pengendalian pencemaran udara, dan penanggung jawab pengendalian pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 12

- (1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melakukan pemeriksaan RKL-RPL Rinci paling lama 5 (lima) Hari setelah menerima permohonan persetujuan RKL-RPL Rinci.
- (2) Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan dokumen RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Formulir FM-II sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Hasil pemeriksaan dokumen RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sesuai dengan Formulir FM-III sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

- (4) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. rekomendasi persetujuan; atau
 - b. rekomendasi perbaikan.
- (5) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Tim Pemeriksa kepada pimpinan Perusahaan Kawasan Industri paling lama 2 (dua) Hari setelah pemeriksaan.

Pasal 13

- (1) Berita acara pemeriksaan yang memuat rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a diterbitkan dalam hal Perusahaan Industri memenuhi kriteria persetujuan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Pimpinan Perusahaan Kawasan Industri menetapkan persetujuan RKL-RPL Rinci berdasarkan rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) Hari setelah penyampaian berita acara pemeriksaan.

Pasal 14

- (1) Berita acara pemeriksaan yang memuat rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b diterbitkan dalam hal Perusahaan Industri belum memenuhi kriteria persetujuan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Pimpinan Perusahaan Kawasan Industri menyampaikan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan Perusahaan Industri paling lama 2 (dua) Hari setelah berita acara pemeriksaan diterima oleh Perusahaan Kawasan Industri.
- (3) Perusahaan Industri wajib melakukan perbaikan RKL-RPL Rinci berdasarkan rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan

kembali kepada pimpinan Perusahaan Kawasan Industri paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterimanya berita acara pemeriksaan.

- (4) Berdasarkan perbaikan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pemeriksa menerbitkan rekomendasi persetujuan RKL-RPL Rinci paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya perbaikan RKL-RPL Rinci.
- (5) Pimpinan Perusahaan Kawasan Industri menetapkan persetujuan RKL-RPL Rinci berdasarkan rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 2 (dua) Hari setelah penyampaian rekomendasi persetujuan.
- (6) Dalam hal Perusahaan Industri tidak melakukan perbaikan berdasarkan rekomendasi perbaikan atau tidak menyampaikan kembali RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterimanya hasil pemeriksaan RKL-RPL Rinci, pimpinan Perusahaan Kawasan Industri menyampaikan pemberitahuan bahwa RKL-RPL Rinci tidak disetujui.
- (7) Dalam hal Perusahaan Industri telah melakukan perbaikan RKL-RPL Rinci paling banyak 2 (dua) kali, Tim Pemeriksa atas persetujuan Perusahaan Kawasan Industri dapat menolak memberikan kembali rekomendasi.
- (8) Dalam hal rekomendasi pimpinan Perusahaan Kawasan Industri menolak memberikan kembali rekomendasi perbaikan, pimpinan Perusahaan Kawasan Industri menyampaikan pemberitahuan bahwa RKL-RPL Rinci tidak disetujui.

Pasal 15

- (1) Persetujuan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. dasar ditetapkannya persetujuan RKL-RPL Rinci, berupa rekomendasi persetujuan hasil pemeriksaan RKL-RPL Rinci;

- b. identitas Perusahaan Industri sesuai dengan pelayanan perizinan berusaha secara elektronik, meliputi:
 - 1. nama usaha dan/atau kegiatan;
 - 2. jenis usaha dan/atau kegiatan;
 - 3. nama jabatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - 4. alamat kantor; dan
 - 5. lokasi kegiatan;
- c. deskripsi dan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan, baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung;
- d. persyaratan Perusahaan Industri yang meliputi:
 - 1. bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup, lokasi, dan periode pemantauan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam RKL-RPL Rinci;
 - 2. bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup, lokasi, dan periode pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam RKL-RPL Rinci; dan
 - 3. persyaratan rinci atau memperoleh persyaratan rinci terkait dengan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diperlukan atau relevan antara lain terkait dengan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengolahan dan pembuangan air limbah ke sungai dan laut, pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, pengendalian pencemaran udara;
- e. kewajiban Perusahaan Industri yang terdiri atas:
 - 1. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan RKL-RPL Rinci dan peraturan perundang-undangan;
 - 2. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam rekomendasi persetujuan RKL-RPL Rinci selama 6 (enam) bulan sekali; dan

3. mengajukan permohonan perubahan RKL-RPL Rinci apabila direncanakan untuk melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatannya; dan
 - f. tanggal persetujuan RKL-RPL Rinci.
- (2) Penetapan persetujuan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format surat A2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Dalam hal RKL-RPL Rinci tidak disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) dan Pasal 14 ayat (8), pimpinan Perusahaan Kawasan Industri menyampaikan surat penolakan kepada Perusahaan Industri sesuai dengan format surat A3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

- (1) Penetapan persetujuan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) merupakan pemenuhan komitmen Perusahaan Industri yang lokasi usaha dan/atau kegiatannya berada dalam Kawasan Industri terhadap persyaratan dan kewajiban rinci terkait aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Penetapan persetujuan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu persyaratan pemenuhan komitmen untuk memperoleh izin usaha industri yang berlaku efektif.

Pasal 18

- (1) Perusahaan Industri yang lokasi usaha dan/atau kegiatannya berada dalam Kawasan Industri wajib mengajukan permohonan perubahan RKL-RPL Rinci, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan RKL-RPL Rinci direncanakan untuk dilakukan perubahan.

- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 4. perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 7. usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan Kawasan Industri;
 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 - d. terdapat perubahan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis resiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan;
 - e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak persetujuan RKL-RPL Rinci;

- f. perubahan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan hidup, yang meliputi:
 - 1. perubahan usaha dan/atau kegiatan karena usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan pemisahan dan/atau penggabungan baik sebagian atau seluruhnya;
 - 2. perubahan nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - 3. perubahan nama kegiatan tanpa mengubah jenis kegiatan;
 - 4. perubahan wilayah administrasi pemerintahan; dan/atau
 - 5. pengurangan/pengurangan kegiatan dan/atau luas areal usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
- g. perubahan nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f angka 2, berlaku bagi usaha dan/atau kegiatan perseorangan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya penyusunan dan pemeriksaan RKL-RPL Rinci dibebankan kepada Perusahaan Industri.

BAB V PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN RKL-RPL RINCI

Pasal 20

- (1) Menteri melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan RKL-RPL dan RKL-RPL Rinci.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan pembinaan pelaksanaan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
- (3) Pembinaan pelaksanaan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- b. bimbingan teknis; dan/atau
- c. penyediaan informasi.

Pasal 21

Perusahaan Kawasan Industri melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RKL-RPL Rinci secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 22

Pengawasan terhadap pelaksanaan RKL-RPL Rinci dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Perusahaan Industri yang telah mengajukan permohonan perizinan berupa Izin Lingkungan yang masih dalam proses harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) UKL-UPL yang telah dimiliki sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dipersamakan sebagai RKL-RPL Rinci dan mendapat persetujuan dari Perusahaan Kawasan Industri.
- (3) Perusahaan Industri yang telah memiliki Amdal sebelum Peraturan Menteri ini berlaku tidak perlu menyusun RKL-RPL Rinci.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2020

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,

Febby Setyo Hariyono

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP RINCI
BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI YANG
BERADA ATAU AKAN BERLOKASI DI
KAWASAN INDUSTRI

FORMAT SURAT DAN FORMULIR DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP RINCI BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI YANG BERADA
ATAU AKAN BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI

- I. Format Surat
 - A1 Surat Permohonan Persetujuan RKL-RPL Rinci
 - A2 Surat Penetapan Persetujuan RKL-RPL Rinci
 - A3 Surat Penolakan Persetujuan RKL-RPL Rinci
- II. Formulir
 - FM-I Daftar Isian Perusahaan Industri dalam Rangka Pemeriksaan Administrasi RKL-RPL Rinci
 - FM-II Pemeriksaan Dokumen Permohonan RKL-RPL Rinci
 - FM-III Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen RKL-RPL Rinci
 - FM-IV Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Rinci

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,


Feby Setyo Hariyono

KOP SURAT

Nomor : Kepada Yth.
Lampiran : Direktur Utama PT
Perihal : Permohonan Persetujuan di -
RKL-RPL Rinci

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama Pemohon :
2. No. Telp / HP :
3. Jabatan :
4. Nama Perusahaan :
5. Alamat Perusahaan :
6. Bidang Usaha :
7. Rencana Lokasi :,

dengan ini bermaksud mengajukan permohonan Keputusan Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Rinci.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami lampirkan berkas-berkas sesuai dengan *checklist* persyaratan.

Adapun data yang terdapat dalam dokumen dan lampiran permohonan ini adalah Benar dan Sah. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa data yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Atas berkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

.....

(Jabatan)

KOP SURAT

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT
KAWASAN INDUSTRI
NOMOR
TENTANG
PERSETUJUAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (RKL)
DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RPL) RINCI
RENCANA KEGIATAN DAN OPERASIONAL
.....
Oleh PT

Menimbang : a. rencana kegiatan dan operasional oleh PT
..... merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi
dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan
Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rinci;
b. bahwa Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan
Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rinci rencana
kegiatan dan operasional oleh PT
wajib mendapatkan Persetujuan Rencana Pengelolaan
Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan
Lingkungan Hidup (RPL) Rinci;
c. bahwa pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu
ditetapkan Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan
Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
Rinci rencana kegiatan dan operasional oleh PT
.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor tentang
Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam
Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik;
5. dst.

Memperhatikan : 1.berita acara pemeriksaan nomor ... tanggal ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Direktur Utama..... tentang Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rinci rencana kegiatan dan operasional oleh PT.
- KEDUA : Ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tertuang dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rinci rencana kegiatan dan operasional oleh PT., yang tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KETIGA : Berdasarkan evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting hipotetik, dihasilkan bahwa dampak penting yang bersifat positif dapat dipertahankan dan dampak penting yang bersifat negatif dapat ditanggulangi dengan teknologi.
- KEEMPAT : PT dalam melaksanakan kegiatannya, wajib memenuhi ketentuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rinci rencana kegiatan dan operasional, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan yang dilakukan.
- KELIMA : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, PT wajib:
1. menyediakan tenaga ahli yang mempunyai kompetensi di bidang lingkungan;
 2. melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah, dan pemerintah daerah kabupaten/kota*) berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
 3. melakukan sosialisasi rencana kegiatan kepada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;
 4. menggunakan bahan material untuk pelaksanaan kegiatan bersumber dari *quarry* yang berizin/legal;
 5. menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait kegiatan tersebut; dan

7.dst.

KEENAM : Berdasarkan pemeriksaan dari diktum KEDUA, diktum KETIGA, diktum KEEMPAT, dan diktum KELIMA, Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional oleh PT dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

KETUJUH : Bahwa setelah diterbitkan Persetujuan RKL-RPL Rinci perlu mengajukan Izin, antara lain:

- a.
- b.
- c., dst.

KEDELAPAN : Persetujuan RKL-RPL Rinci berlaku sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan industri.

KESEMBILAN: Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan industri, timbul dampak di luar dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, penanggung jawab Perusahaan Industri wajib melaporkan kepada Perusahaan Kawasan Industri.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

DIREKTUR UTAMA

.....

Tembusan:

1. pimpinan sektor/instansi yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan perusahaan industri yang bersangkutan;
2. kementerian yang menyelenggarakan urusan dibidang perindustrian;
3. gubernur yang bersangkutan;
4. kepala instansi lingkungan hidup provinsi;
5. bupati/walikota yang bersangkutan;
6. kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota;
7. instansi yang menyelenggarakan OSS;
8. pertinggal.

Surat A-3

KOP SURAT	
Nomor	: Kepada Yth.
Lampiran	: Pimpinan PT
Perihal	: <u>Penolakan Persetujuan</u> di - <u>RKL-RPL Rinci</u>
Dengan hormat,	
Berdasarkan permohonan persetujuan RKL-RPL Rinci saudara Nomor tanggal dan setelah diadakan peninjauan, penilaian/evaluasi kebenaran dokumen, dan surat penolakan dari Tim Teknis berdasarkan berita acara pemeriksaan Nomor tanggal, bahwa permohonan Saudara ternyata tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan alasan antara lain:	
1.	
2.	
3.	
4.	
Demikian, untuk menjadi maklum.	
.....	
DIREKTUR UTAMA	
.....	

DAFTAR ISIAN PERUSAHAAN INDUSTRI DALAM RANGKA PEMERIKSAAN
ADMINISTRASI RKL-RPL RINCI

A. Identitas Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor :
3. Nomor NPWP :
4. Nama Pimpinan :
5. Jabatan :
6. Telp/Fax :

B. Penanggung Jawab RKL-RPL Rinci

- Nama :
- Jabatan :
- Alamat :
- Telp/Fax :

C. Deskripsi Rinci Rencana usaha dan/atau kegiatan Perusahaan Industri

1. Jenis Usaha/ Kegiatan :
2. Status Penanaman Modal : PMA/PMDN *)
3. Lokasi Kegiatan/Usaha
 - a. Alamat :
 - b. Desa/Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota :
 - e. Provinsi :
 - f. Kawasan Industri :

Lampirkan peta lokasi.

4. Perizinan yang dimiliki

No.	Jenis Izin	Nomor dan Tanggal Terbit	Pemberi Izin	Masa Berlaku sampai dengan

5. Skala/Besaran Rencana Usaha/Kegiatan

a. Lahan

1) Penggunaan Lahan

Jenis Penggunaan Lahan	Luas Areal		Keterangan
	M2	%	
a. Lahan tertutup bangunan 1. Bangunan utama (ruang produksi) 2. Bangunan lain: - Kantor - Pos Keamanan, R. Tunggu - kamar mandi, R. Makan, mushola 3. Gudang tempat penyimpanan bahan baku dan hasil produksi			
b. Lahan terbuka 1. Taman, jalan, lahan parkir 2. Lahan Kosong			
Luas Lahan Total yang dikuasai			

2) Peruntukan Lahan :

3) Ketinggian Tapak dengan :
Lingkungan Lain

4) Status Lahan : HGB dengan No

b. Produksi

1) Jenis Produksi

Jenis Produksi	Kapasitas Produksi		Sifat produk		Jenis Alat Angkut
	Izin	Riil	Bahan Baku atau ½ Jadi	Jadi	
a. Produksi Utama					
b. Produksi Lainnya					

2) Waktu Operasi Pabrik

- Dalam Satu Hari Rata-Rata : Jam
- Untuk Istirahat : Jam Setiap Hari
- Dalam Satu Minggu : Hari Kerja

3) Jumlah Shift Tenaga Kerja :

- Shift I : pukul s/d pukul WIB
- Shift II : pukul s/d pukul WIB

c. Bahan Baku dan Bahan Penolong

Bahan Baku/ Penolong	Kapasitas (Vol/Sat / Waktu/ Hr)	Bentuk	Sifat Bahan	Sistem Pengangkutan	Cara Penyimpanan	Neraca Bahan	
						% Produk	% Sisa
a. Bahan Baku							
b. Bahan Penolong							

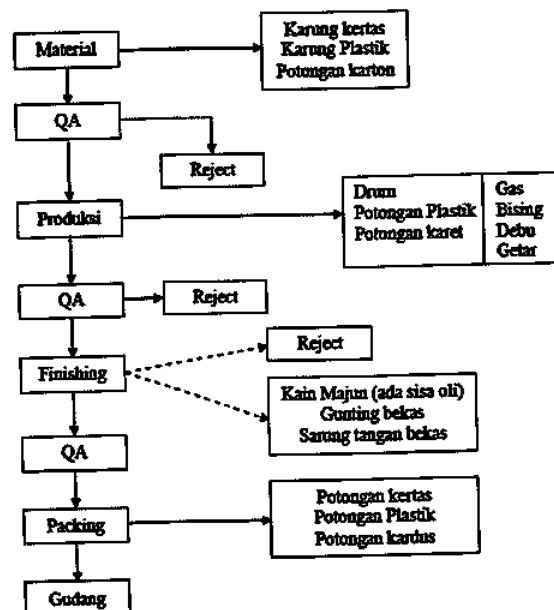
d. Jenis Peralatan Produksi

Jenis Alat	Jml Unit	Kondisi (%)	Negara Pembuat	Energi Penggerak (Motor/ Listrik/Uap)	Jenis Dampak/ Cemaran (Getar/Bising/ Panas/Tajam)

e. Proses Produksi

Proses produksi dari bahan baku menjadi yang siap dipasarkan dilakukan dalam beberapa tahapan. Uraian proses secara rinci disajikan dalam lampiran dan *flow diagram* proses disajikan di gambar berikut

Contoh:



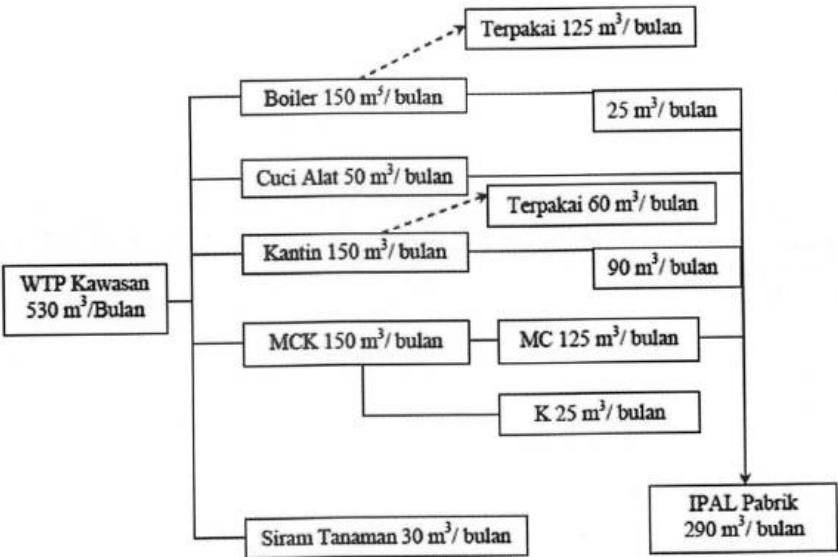
f. Penggunaan Energi

Jenis energi	Kapasitas terpasang	Penggunaan per bulan	Sumber

g. Penggunaan Air

No	Jenis Sumber	Kapasitas penggunaan (m ³ /Hr)	Tidak diolah/ diolah	Keterangan
1.				
Jumlah air total				

Neraca Air (contoh)



Tenaga Kerja

No	Klarifikasi Pekerja	Jenis Kelamin			Daerah Asal			Pendidikan				
		L	P	Jml	WNI			WN A	S D	SLT P	SLT A	Aka dem i/ PT
					Loka l	Komut er harian < 2,5 KM	Lu ar ML g					
Total												

h. Penggunaan Bahan Bakar dan Pelumas

No	Jenis	Penggunaan/Bulan	Penanganan sisa	Keterangan

i. Jenis Alat Angkut dan Kendaraan

No.	Penggunaan	Jenis Kendaraan	Frekuensi/periode/hari

6. Garis besar komponen rencana usaha atau kegiatan

Pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan:

a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang

Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tapak kawasan industri. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tapak kawasan industri seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (*overlay*) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan Perusahaan Industri dengan peta rencana Tapak Kawasan Industri.

b. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan

Dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.

D. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Program Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Program Pemantauan Lingkungan Hidup secara rinci

Bagian ini pada dasarnya berisi satu tabel/matriks, yang merangkum mengenai:

1) Dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan Perusahaan Industri. Kolom Dampak Lingkungan terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:

- a. sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi);
- b. jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan
- c. besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai: untuk parameter yang bersifat kuantitatif, besaran dampak harus dinyatakan secara kuantitatif.

2) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rinci. Kolom Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:

- a. bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;

- b. lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran RKL-RPL Rinci); dan
 - c. periode pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan.
 - 3) Rencana pemantauan lingkungan hidup secara rinci. Kolom Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
 - a. bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk di dalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya);
 - b. lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
 - c. periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan.
 - 4) Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup. Kolom Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan:
 - a. melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - c. menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bagian ini, Pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci

Dampak Lingkungan Hidup			Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rinci			Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci			Instutusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	
Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan hidup	Tuliskan dampak lingkungan hidup yang terjadi	Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak terhadap lingkungan hidup	Tuliskan bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan	Tuliskan infomasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan hidup dimaksud dilakukan	Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup	Tuliskan informasi mengenai cara, metode dan/atau teknis untuk melakukan pemantauan atas kualitas LH yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Tuliskan informasi mengenai pemantauan lingkungan hidup dilakukan	Tuliskan informasi mengenai waktu atau periode pemantauan lingkungan hidup dilakukan	Tuliskan institusi yang terkait dengan pengelolaan dan pemantauan LH yang meliputi: instutsi pelaksana, institusi penerima laporan dan institusi pengawas

E. Surat Pernyataan Bagian ini berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan RKL-RPL Rinci yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.

F. Daftar Pustaka

Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan RKL-RPL rinci baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

G. Lampiran

RKL-RPL Rinci juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:

- a. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
- b. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
- c. data dan informasi lain yang dianggap perlu.

Formulir FM-II

PEMERIKSAAN DOKUMEN PERMOHONAN RKL-RPL RINCI

No	Persyaratan Administrasi	Ada	Tdk	Keterangan
A.	Identitas Pemrakarsa			
	1. Nama Perusahaan			
	2. Alamat kantor			
	3. Nomor NPWP			
	4. Nama pimpinan			
	a. Jabatan			
	b. Telp/fax			
	5. Penanggung jawab RKL-RPL Rinci			
	a. Nama			
	b. Jabatan			
	c. Alamat			
	d. Telp/fax			
B.	Rencana Usaha atau Kegiatan			
	1. Jenis usaha atau kegiatan			
	2. Status penanaman modal			
	3. Lokasi rencana usaha atau kegiatan			
	4. Perizinan yang dimiliki			
	5. Skala/besaran rencana usaha atau Kegiatan			
	6. Garis besar komponen rencana usaha atau kegiatan			
C.	Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (matriks)			
D.	Surat Pernyataan			
E.	Daftar Pustaka			
F.	Lampiran			

Hasil Penilaian:

a. kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan Rencana Induk/Masterplan Kawasan Industri	:	Sesuai/ Tidak Sesuai
---	---	----------------------

Keterangan:

.....
.....

b. kesesuaian rencana usaha dan/atau kegiatan dengan RKL-RPL Kawasan	:	Sesuai/ Tidak Sesuai
--	---	----------------------

Keterangan:

.....
.....

c. kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan	:	Sesuai/ Tidak Sesuai
--	---	----------------------

Keterangan:

.....
.....

d. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat	:	Sesuai/ Tidak Sesuai
--	---	----------------------

Keterangan:

.....
.....

e. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan.	:	Sesuai/ Tidak Sesuai
--	---	----------------------

Keterangan:

.....
.....

.....
Verifikator

.....

KOP SURAT

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan surat tugas Direktur PT. Nomor tanggal dan surat permohonan persetujuan RKL-RPL Rinci PT Nomor tanggal, telah melaksanakan pemeriksaan terhadap dokumen RKL-RPL Rinci sebagai persyaratan untuk memperoleh persetujuan RKL-RPL Rinci dengan hasil sebagai berikut:

No	Persyaratan Administrasi	Ada	Tdk	Keterangan
A.	Identitas Pemrakarsa			
	1. Akte Perusahaan			
	2. Alamat Perusahaan			
	3. NPWP			
	4. Nama pimpinan			
	1. Jabatan			
	2. Telp/fax			
	5. Penanggung jawab RKL-RPL Rinci			
	1. Nama			
	2. Jabatan			
	3. Alamat			
	4. Telp/fax			
B.	Rencana Usaha atau Kegiatan			
	1. Jenis usaha atau kegiatan			
	2. Status penanaman modal			
	3. Lokasi rencana usaha atau kegiatan			
	4. Perizinan yang dimiliki			
	5. Skala/besaran rencana usaha atau Kegiatan			
	6. Garis besar komponen rencana usaha atau kegiatan			
C.	Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (matriks)			
D.	Surat Pernyataan			
E.	Daftar Pustaka			
F.	Lampiran			

Hasil Penilaian:
kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau : Sesuai/Tidak Sesuai
kegiatan dengan Rencana Induk/Masterplan
Kawasan Industri
Keterangan:

.....
.....
.....
.....

kesesuaian rencana usaha dan/atau kegiatan : Sesuai/ Tidak Sesuai
dengan RKL-RPL Kawasan

Keterangan:

.....
.....
.....

Kemampuan pelaku usaha dalam menanggulangi : Sesuai/ Tidak Sesuai
dampak lingkungan

Keterangan:

.....
.....
.....

kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait
yang bertanggung jawab dalam menanggulangi
dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari
usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan : Sesuai/ Tidak Sesuai
dengan pendekatan teknologi, sosial, dan
kelembagaan

Keterangan:

.....
.....
.....

rencana usaha dan/atau kegiatan tidak : Sesuai/ Tidak Sesuai
mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan
masyarakat

Keterangan:

.....
.....
.....

tidak dilampauinya daya dukung dan daya : Sesuai/ Tidak Sesuai
tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana
usaha dan/atau kegiatan

Keterangan:

.....
.....
.....

..... ,

Tim Pemeriksa

Pimpinan Perusahaan

(.....)
tanda tangan dan nama terang

.....(Nama Terang dan Jabatan)
.....(Nama Terang dan Jabatan)
.....(Nama Terang dan Jabatan)
.....(Nama Terang dan Jabatan)
.....(Nama Terang dan Jabatan)

LAPORAN PELAKSANAAN RKL-RPL RINCI

BAB I
PENDAHULUAN

A. IDENTITAS PERUSAHAAN

Tuliskan identitas pemrakarsa dan domisili usaha dan atau kegiatan.

Nama Perusahaan :

Jenis Badan Hukum :

Alamat Perusahaan :

Nomor Telepon/Fax :

Email :

Status pemodalan :

Bidang usaha dan/atau kegiatan :

SK Persetujuan RKL-RPL Rinci :

Penanggung Jawab (Nama dan Jabatan) :

Izin yang terkait yang RKL-RPL Rinci : (terlampir)

B. LOKASI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Tuliskan secara jelas lokasi usaha dan atau kegiatan (alamat lengkap dan nomor telepon). Lengkapi dengan peta dan koordinat.

C. DESKRIPSI KEGIATAN

Uraikan secara singkat kegiatan dan status pelaksanaan kegiatan tersebut pada saat pelaporan beserta kapasitas produksi dan atau luasan lahan yang dimanfaatkan. Uraian ini harus dapat menjelaskan apakah kegiatan perusahaan tersebut dalam tahap prakonstruksi, konstruksi, atau operasi.

Pemrakarsa dapat mencantumkan berbagai penghargaan yang dimiliki, baik dari dalam negeri, luar negeri atau institusi lain (misalnya: ISO 14000, Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan - PROPER).

D. PERKEMBANGAN LINGKUNGAN SEKITAR

Informasikan secara lengkap dan jelas, apabila terjadi perubahan-perubahan di sekitar kegiatan selama proyek berlangsung yang kemungkinan dan atau turut mempengaruhi kegiatan.

BAB II PELAKSANAAN DAN EVALUASI

A. PELAKSANAAN

Uraikan secara rinci hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Apabila terdapat rekomendasi terhadap laporan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan sebelumnya, maka hasil pelaksanaan terhadap rekomendasi tersebut turut dilaporkan.

Teknik dan metodologi pengelolaan dan pemantauan yang digunakan dalam pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) harus dilakukan sesuai dengan teknik dan metodologi standar atau yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penulisan laporan, harus ada kesesuaian uraian antara dampak yang dikelola dengan komponen lingkungan yang dipantau. Uraian pelaksanaan pengelolaan dapat dilakukan per komponen kegiatan dan pelaksanaan pemantauan per komponen lingkungan.

1. RKL

- Uraikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan hasil-hasil yang dicapai meliputi: jenis dampak, sumber dampak, tindakan pengelolaan lingkungan hidup, tolak ukur pengelolaan, lokasi pengelolaan dan periode/ waktu pengelolaan.
- Untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup perlu diuraikan tentang besaran dampak dari tiap-tiap sumber dampak. Misalnya untuk menjelaskan pengelolaan dampak penurunan kualitas udara akibat emisi dari cerobong perlu diuraikan tentang besaran sumber dampak (dalam hal ini adalah uraian tentang berapa emisi yang dikeluarkan dari cerobong) dan uraian tentang besaran dampak yang terjadi di lingkungan (dalam hal ini informasi hasil pemantauan kualitas udara ambien).
- Lampirkan visualisasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan (misalnya foto-foto, grafik, tabel, peta lokasi pengelolaan, dsb).

2. RPL

- Uraikan pelaksanaan pemantauan lingkungan dan hasil-hasil yang dicapai meliputi: jenis dampak, sumber dampak, lokasi pemantauan, parameter lingkungan yang dipantau, metode pemantauan, jangka waktu dan frekuensi pemantauan.
- Lampirkan berbagai hasil pelaksanaan pengukuran, antara lain hasil analisis dari laboratorium yang terakreditasi atau diakui oleh pemerintah, catatan tingkat kesehatan masyarakat dan data pelaporan aspek sosial. Lampirkan juga visualisasi pelaksanaan pemantauan lingkungan (misalnya foto-foto, grafik, tabel, peta lokasi pemantauan, dsb).

B. EVALUASI

Evaluasi ditujukan untuk:

- a. memudahkan identifikasi penataan pemrakarsa terhadap peraturan lingkungan hidup seperti standar-standar baku mutu lingkungan;
- b. mendorong pemrakarsa untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagai upaya perbaikan secara menerus (*continual improvement*);
- c. mengetahui kecenderungan pengelolaan dan pemantauan lingkungan suatu kegiatan, sehingga memudahkan instansi yang melakukan pengendalian dampak lingkungan dalam penyelesaian permasalahan lingkungan dan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dalam skala yang lebih besar; dan
- d. mengetahui kinerja pengelolaan lingkungan hidup oleh pemrakarsa untuk program penilaian peringkat kinerja.

Uraian evaluasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi Kecenderungan (*trend evaluation*)

Evaluasi kecenderungan adalah evaluasi untuk melihat kecenderungan (*trend*) perubahan kualitas lingkungan dalam suatu rentang ruang dan waktu tertentu. Untuk melakukan evaluasi ini mutlak dibutuhkan data hasil pemantauan dari waktu ke waktu (*time series data*), karena penilaian perubahan kecenderungan hanya dapat dilakukan dengan data untuk waktu pemantauan yang berbeda.

Data perubahan dari waktu ke waktu dapat menggambarkan secara lebih jelas mengenai kecenderungan proses suatu kegiatan maupun perubahan kualitas lingkungan yang diakibatkannya, karena proses suatu kegiatan tidak selalu dalam kondisi normal atau optimal.

2. Evaluasi Tingkat Kritis (*critical level evaluation*)

Evaluasi tingkat kritis dimaksudkan untuk menilai tingkat kekritisian (*critical level*) dari suatu dampak. Evaluasi tingkat kritis dapat dilakukan dengan data hasil pemantauan dari waktu ke waktu maupun data dari pemantauan sesaat. Evaluasi tingkat kritis adalah evaluasi terhadap potensi risiko dimana suatu kondisi akan melebihi baku mutu atau standar lainnya, baik untuk periode waktu saat ini maupun waktu mendatang.

3. Evaluasi Penuatan (*compliance evaluation*)

Evaluasi penuatan adalah evaluasi terhadap tingkat kepatuhan dari pemrakarsa kegiatan untuk memenuhi berbagai ketentuan yang terdapat dalam izin atau pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam dokumen pengelolaan lingkungan hidup (RKL-RPL).

Ketiga jenis evaluasi di atas dapat dilakukan untuk menilai tingkat penuatan terhadap ketentuan yang berlaku maupun untuk menilai kinerja pengelolaan lingkungan hidup dari suatu usaha dan atau kegiatan.

BAB III KESIMPULAN

Uraikan dalam bab ini hal-hal penting yang dihasilkan dari pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dalam bab ini dapat diuraikan pula temuan dan usulan untuk perbaikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup selanjutnya, yaitu:

- a. kesimpulan mengenai efektivitas pengelolaan lingkungan hidup dan kendala-kendala yang dihadapi; dan
- b. kesimpulan mengenai kesesuaian hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan dengan rencana pengelolaan dan pemantauan dalam dokumen RKL dan RPL.

Dalam hal terdapat usulan perubahan untuk rencana perbaikan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, maka usulan tersebut harus didasarkan atas data hasil pemantauan. Usulan tersebut wajib dikomunikasikan untuk mendapatkan persetujuan dari instansi yang ditugasi mengelola lingkungan hidup.